



SALINAN

WALIKOTA SORONG

PERATURAN WALIKOTA SORONG
NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA CAHAYA ISLAM KOTA SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, maka perlu diberikan izin operasional pendirian Sekolah Menengah Pertama Cahaya Islam Kota Sorong yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Izin Mendirikan Dan Operasional Sekolah Menengah Pertama Cahaya Islam Kota Sorong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong Nomor 421.1/833/2017, tanggal 27 April 2017 tentang Permohonan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA CAHAYA ISLAM KOTA SORONG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sorong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Sorong.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sorong.

6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota sorong.
7. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota sorong.
8. Sekolah Menengah Pertama adalah Sekolah Menengah Pertama Pertama Cahaya Islam Kota Sorong.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

Izin mendidikan dan operasional Sekolah Menengah Pertama Cahaya Islam Kota Sorong, diberikan kepada Ketua Yayasan Cahaya Islam Papua Kota Sorong sebagai penyelenggara Sekolah Menengah Pertama Cahaya Islam Kota Sorong.

BAB III NAMA, TEMPAT DAN STATUS SEKOLAH

Bagian Pertama Nama

Pasal 3

Nama Sekolah adalah Sekolah Menengah Pertama Cahaya Islam Kota Sorong.

Bagian kedua Tempat

Pasal 4

Sekolah Menengah Pertama Cahaya Islam Kota Sorong bertempat di KM. 8 Kota Sorong Provinsi Papua Barat.

Bagian Ketiga Status

Pasal 5

Sekolah Menengah Pertama Cahaya Islam Kota Sorong berstatus Sekolah Swasta.

BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 6

Sekolah Menengah Pertama Cahaya Islam Kota Sorong diwajibkan melaksanakan kurikulum Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 7

Dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama Cahaya Islam Kota Sorong, maka Ketua Yayasan Cahaya Islam Papua Kota Sorong sebagai Badan pendiri dan pengelola wajib mentaati dan melaksanakan semua peraturan Perundang-Undangan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama, sebagaimana ditetapkan dan diatur oleh Menteri

Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Papua Barat, dan Pemerintah Kota Sorong.

Pasal 8

Mengingat status Sekolah Menengah Pertama Cahaya Islam Kota Sorong adalah Sekolah Swasta, maka dalam penyelenggaraan pendidikan harus selalu berpedoman kepada Kurikulum Nasional.

Pasal 9

Dilarang untuk menjadikan Sekolah Menengah Pertama Cahaya Islam Kota Sorong untuk kepentingan politik atau golongan tertentu.

Pasal 10

Dalam penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama Cahaya Islam Kota Sorong dilarang menjadikannya untuk tujuan-tujuan komersial serta dilarang melakukan pemungutan biaya yang tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

Pasal 11

Untuk dapat menjamin mutu pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama Cahaya Islam Kota Sorong, maka Ketua Yayasan Cahaya Islam Papua Kota Sorong sebagai Badan pendiri dan pengelola diwajibkan menyediakan sarana, prasarana, tenaga dan dana untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

Pasal 12

Jumlah Jam Pelajaran pada Sekolah Menengah Pertama Cahaya Islam Kota Sorong, harus sesuai dengan jumlah jam pelajaran atau alokasi waktu belajar sebagaimana diatur dalam kurikulum Nasional, namun apabila dipandang perlu dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dapat menambah alokasi waktu pelajaran setelah mendapat izin dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong dengan tetap memperhatikan hak peserta didik untuk istirahat dan bermain.

BAB V PROSES PENDIDIKAN

Pasal 13

Lama pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama Cahaya Islam Kota Sorong adalah 3 tahun dan tidak dibenarkan menyelenggarakan percepatan atau akselerasi pendidikan kurang dari 3 (tiga) tahun.

Pasal 14

Dalam mengelola penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama Cahaya Islam Kota Sorong khususnya dalam pengelolaan keuangan agar menjalankan prinsip transparansi atau keterbukaan dan akuntabilitas.

Pasal 15

Melaporkan kinerja dan kemajuan sekolah disertai daftar hadir guru dan peserta didik setiap bulan kepada Walikota melalui Dinas Pendidikan Kota Sorong.

Pasal 16

Penerimaan siswa baru pada Sekolah Menengah Pertama Cahaya Islam Kota Sorong dimulai Tahun Ajaran 2017/2018 (dua ribu tujuh belas / dua ribu delapan belas).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Izin operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut apabila tidak menaati ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 28-4-2017
WALIKOTA SORONG
CAP/TTD
LAMBERTHUS JITMAU

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 28-4-2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG
CAP/TTD
WELLY TIGTIGWERIA

BERITA DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2017 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
Kasubag Penyusunan Produk Hukum



ANY GUNTARI
Penata Tk. I (III/d)
NIP.19780325 200312 2 011